



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.B/2021/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Sono Bin Martojan ;
Tempat lahir : Ngawi ;
Umur/tanggal lahir : 70 Tahun / 30 Juni 1950 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Blego RT.04 RW.06 Desa Ngale Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan ;
Pendidikan : Sekolah Dasar ;

Terdakwa II

Nama lengkap : Samin Bin Suro Dikromo ;
Tempat lahir : Ngawi ;
Umur/tanggal lahir : 68 Tahun / 28 Januari 1953 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Blego RT.08 RW.06 Desa Ngale Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan ;
Pendidikan : Sekolah Dasar ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 03 Februari 2021 sampai dengan tanggal 04 Maret 2021 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ngawi 05 Maret 2021 sampai dengan tanggal 03 Mei 2021 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 26/Pid.B/2021/PN. Ngw tanggal 03 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2021/PN. Ngw tanggal 03 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SONO Bin MARTOJAN dan terdakawa SAMIN BIN SURO DIKROMO bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP dalam surat dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SONO Bin MARTOJAN dan terdakawa SAMIN BIN SURO DIKROMO selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penahanan Rutan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah kabel listrik ;
 - 1 (satu) gulung potong kawat bendrat ;
 - 12 (dua belas) buah patok ;
 - 1 (satu) buah patok kayu yang ada lampu 2,5 wat ;
 - 2 (dua) gulungan potongan kawat bendrat ;
 - 12 (dua belas) buah patok kayu ;
 - 1 (satu) buah kaos warna abu-abu ;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna merah ;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) unit Genset merk Power one PT 3700 E warna Hijau ;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000.,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya para terdakwa mengakui atas

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Telah pula mendengar jawaban dari Jaksa Penuntut Umum bahwa ia tetap pada tuntutananya semula sedangkan para terdakwa menyatakan pula tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Nomor Register perkara : PDM-16/M.5.34/Eoh.2/01/2021, tertanggal 01 Februari 2021 yaitu sebagai berikut ;

DAKWAAN

Bahwa terdakwa SONO Bin MARTOJAN dan terdakwa SAMIN Bin SURO DIKROMO pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember 2020 bertempat di area persawahan milik terdakwa SAMIN Bin SURO DIKROMO masuk Dusun. Kedungpawon, Desa Kebon, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi karena kealpaanya menyebabkan matinya orang lain mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut melakukan perbuatan tersebut mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut melakukan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara ;

Bahwa pada waktu dan tempat yang telaah diuraikan, awalnya terdakwa SONO Bin MARTOJAN selaku pemilik sawah seluas $\frac{1}{4}$ hektar (661 M2) yang memperkerjakan korban KATENO sebagai pekerja untuk menggarap sawah yang terletak di Dusun. Kedungpawon, Desa Kebon, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi yang berbatasan langsung (bersebelahan) disebelah barat dengan sawah milik terdakwa SAMIN Bin SURO DIKROMO ;

Bahwa terdakwa SONO Bin MARTOJAN selaku pemilik sawah telah memperkerjakan korban KATENO sebagai pekerja untuk menggarap sawah selama ini banyak tikus yang menyerang tanamannya kemudian korban korban KATENO sekira bulan Juli 2020 pernah meminta kepada terdakwa SONO Bin MARTOJAN untuk membeli genset untuk digunakan sebagai jebakan dengan dialiri listrik dengan alasan banyak hama tikus dan tetangga sudah banyak yang pasang, atas permintaan tersebut terdakwa SONO Bin MARTOJAN menyetujui dan membeli bersama anaknya bernama WASIS ditoko 48 Ngawi berupa Genset baru warna hijau merk POWER ONE e3700E dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN.Ngwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya korban KATENO sebagai pekerja memasang jebakan tikus dengan cara disekeliling sawah dipasang kawat terbuka dengan jarak dari tanah 5 cm kemudian diberi tiang dari bambu untuk dialiri listrik yang berasal dari Genset yang dibeli oleh terdakwa SONO Bin MARTOJAN, atas perbuatan tersebut terdakwa SONO Bin MARTOJAN tidak pernah melarang atau mencegah perbuatan korban KATENO sebagai pekerjanya dalam memasang jebakan tikus dengan menggunakan aliran listrik dari genset miliknya padahal terdakwa SONO Bin MARTOJAN mempunyai kewajiban untuk melarang penggunaan jebakan tikus menggunakan aliran listrik dari genset dapat membahayakan dan menyebabkan orang lain meninggal tersengat listrik akan tetapi hanya memperingai korban KATENO untuk berhati-hati saja dalam memasang jebakan tikus menggunakan aliran listrik ;

Bahwa kemudian terdakwa SAMIN Bin SURO DIKROMO pernah ditawarkan korban KATENO untuk memasang jebakan tikus dengan menggunakan aliran listrik mengambilnya dari genset milik SONO diareal sawahnya dengan cara yang sama dengan yang telah dipasang diarea sawah SONO Bin MARTOJAN dan karena merasa diuntungkan lalu terdakwa SAMIN Bin SURO DIKROMO tidak menolak dengan alasan agar tikus tidak lari ke arah sawahnya sehingga sawahnya menjadi aman selanjutnya terdakwa SAMIN Bin SURO DIKROMO memberikan uang rokok sebagai upah kepada korban KATENO dan ternyata terdakwa SAMIN Bin SURO DIKROMO tidak pernah melarang melarang diarea sawahnya dalam penggunaan jebakan tikus menggunakan aliran listrik dari genset dapat membahayakan dan menyebabkan orang lain meninggal tersengat listrik akan tetapi hanya memperingai korban KATENO untuk berhati-hati saja dalam memasang jebakan tikus menggunakan aliran listrik ;

Akibat perbuatan terdakwa SONO Bin MARTOJAN dan terdakwa SAMIN Bin SURO DIKROMO yang tidak hati-hati dengan tidak melakukan pelarangan dalam penggunaan jebakan tikus menggunakan aliran listrik dari genset diareal sawahnya maka berakibat korban meninggal dunia dengan kesimpulan terdapat luka bakar kulit warna hitam dipunggung selebar 12 cm x 1 cm dan luka bakar kulit mengelupas warna putih dipunggung kiri selebar 15 cm x 2 cm kemungkinan di akibatkan oleh sengatan arus listrik sebagaimana dalam Visum et repertum No : 440/414/404.102.03/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020 UPT Puskesmas Paron oleh Dr. LIEM HONG BING ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN.Ngw



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, para terdakwa dipersidangan telah menyatakan bahwa mereka telah mendengar serta mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya. dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

1. Saksi **Dimas Saiful Huda** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa korban KATENO merupakan ayah kandung saksi ;
- Bahwa sebelum kejadian saksi pernah disuruh ibunya untuk mencari bapaknya yakni korban KATENO sebelumnya pergi kesawah karena sudah pukul 19.00 Wib belum pulang ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saudara Dedi Riyan Wijaya mengendarai sepeda motor pada hari pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 sekira jam 19.00 Wib menuju area persawahan milik SAMIN Bin SURO DIKROMO masuk Dusun. Kedungpawon, Desa Kebon, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi melihat secara langsung ayahnya yakni korban KATENO dalam posisi tidur terlentang ditanah sawah dalam kondisi kaku dan meninggal dunia ;
- Bahwa saksi menelepon keluarga dirumah untuk memberitahu jika korban KATENO meninggal dunia lalu banyak warga masyarakat yang datang untuk menolong untuk dibawa kerumahnya ;
- Bahwa pada saat kejadian tanah sawah ditempat ayahnya yakni korban KATENO meninggal kondisinya basah karena saat itu musun hujan ;
- Bahwa diperkirakan ayahnya yakni korban KATENO meninggal setelah saya melakukan pengecekan karena terpeleset yang kemudian jatuh mengenai kawat yang dialiri listrik untuk jebakan tikus ;
- Bahwa dirinya melihat dilokasi sumber listrik jebakan tikus disekeliling sawah diberi kawat dengan diberi bambu yang berasal dari Genset yang berada dilokasi sawah milik mbah SONO yang merupakan pemilik sawah yang dikerjakan oleh korban KATENO ;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;



2. Saksi **Dwi Sulistyowati** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa korban KATENO merupakan suami saksi ;
- Bahwa sebelum kejadian saksi pernah menyuruh anaknya yakni DIMAS untuk mencari bapaknya yakni korban KATENO sebelumnya pergi kesawah karena sudah pukul 19.00 Wib belum pulang ;
- Bahwa saksi mendapatkan telephon dari anaknya yakni DIMAS pada hari pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 sekira jam 19.00 Wib bertempat di area persawahan milik SAMIN Bin SURO DIKROMO masuk Dusun. Kedungpawon, Desa Kebon, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawiyang melihat secara langsung korban KATENO telah meninggal dunia ;
- Bahwa diperkirakan korban KATENO meninggal karena terpeleset yang kemudian jatuh mengenai kawat yang dialiri listrik untuk jebakan tikus ;
- Bahwa dirinya tahu jika yang memasang jebakan tikus itu adalah suaminya yakni korban KATENO yang sumber listrik jebakan tikus disekeliling sawah diberi kawat dengan diberi bambu yang berasal dari Genset yang berada dilokasi sawah milik mbah SONO yang merupakan pemilik sawah yang dikerjakan oleh korban KATENO. Dan telah memasang jebakan tikus di areal sawah milik SAMIN karena suaminya sebelum meninggal pernah cerita kedirinya ;
- Bahwa dari pihak keluarga merasa sangat kehilangan atas meninggalnya korban KATENO ;
- Bahwa dari pihak keluarga SONO DAN SAMIN pernah datang dan berbelah sungkawa dengan memberikan santunan total sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dengan rincian keluarga SAMIN memberikan uang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan SONO memberikan santunan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah ;
- Bahwa saksi pernah membuat surat pernyataan damai dengan pihak keluarga SONO DAN SAMIN ;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi **Sukarmin** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi sebagai Kepala dusun Kedung Pawon ;
- Bahwa pada saat saksi berada dirumah mendapatkan mendapatkan informasi dari anaknya jika ada orang meninggal dunia pada hari pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 sekira jam 19.00 Wib bertempat di area persawahan milik SAMIN Bin SURO DIKROMO masuk Dusun. Kedungpawon, Desa Kebon, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi kemudian saksi menuju lokasi kejadian dan langsung menuju rumah korban KATENO yang telah meninggal dunia ;
- Bahwa diperkirakan korban KATENO meninggal karena terpeleset yang kemudian jatuh mengenai kawat yang dialiri listrik untuk jebakan tikus ;
- Bahwa saksi melihat dilokasi sumber listrik jebakan tikus disekeliling sawah diberi kawat dengen diberi bambu yang berasal dari Genset yang berada dilokasi sawah milik mbah SONO yang merupakan pemilik sawah yang dikerjakan oleh korban KATENO ;
- Bahwa setahu saksi sudah sering dilakukan sosialisasi untuk melarang penggunaan jebakan tikus karena membahayakan keselamatan orang lain oleh pihak terkait ;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi **Darmanto** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan saudara KATENO meninggal dunia karena jebakan tikus yang ada aliran listriknya ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 Wib karena sawah milik saksi dekat jalan told an kebetulan anak saksi juga ingin melihat mobil sehingga menggunakan sepeda motor, tepatnya sampai di tanggul dekat jembatan tol saksi berhenti dan tak lama kemudian lampu tanda strum, jebakan tikus menyala tapi redup sedangkan dari arah tanggul barat saudara Suharti berjalan kaki dan mengatakan bahwa melihat saudara KATENO yang berada di gubuk tempat genset dan sempat menyapanya ;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang menyebabkan saudara KATENO meninggal dunia karena tersengat aliran listrik dari kawat yang dialiri untuk jebakan tikus ;
- Bahwa sawah lokasi dimana saudara KATENO ditemukan meninggal dunia tersengat aliran listrik tersebut tepatnya di area milik sawah saudara Samin ;
- Bahwa sumber aliran jebakan tikus berasal dari mesin genset milik orang tua saksi yang bernama Sono yang kebetulan sawahnya bersebelahan yakni di tumurnya dan letaknya genset juga di gubuk sawah area sawah milik orang tua saksi ;
- Bahwa setahu saksi yang memasang saudara Kateno sendiri karena saudara Kateno adalah kuli yang merawat tanaman padi milik orang tua saksi dan untuk penggunaan genset untuk jebakan tikus dilakukan semnejak 2 (dua) musim panen sebelumnya atau sekitar 5 (lima) bulan sebelum kejadian ;
- Bahwa jebakan tikus menggunakan aliran listrik tersebut di sekeliling sawah diberi kawat dengan jarak dari tanah kurang lebih 5 (lima) cm kemudian diberi tiang dari bambu yang kemudian nantinya diberi aliran listrik ;
- Bahwa sepengetahuan saksi saudara Samin meminta ijin atau tidak kepada orang tua saksi, saksi baru mengetahui bahwa sawah milik saudara Samin menyambung listrik untuk jebakan tikus dengan genset milik orangtua saksi pada saat saksi melihat di TKP ;
- Bahwa saudara Kateno adalah orang kepercayaan orang tua saksi dalam merawat padi dan bisa dibilang kuli tetap yang sudag bekerja dengan orang tua saksi hamper 20 (dua puluh) tahun ;
- Bahwa jasanya (gaji) saudara Kateno kalau bekerja akan dibayar harian sebesar Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) per hari yang kadang pada saat panen akan diberi juga gabah sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) sak ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh memasang jebakan tikus tersebut yang saksi ketahui karena sudah di percaya biasanya untuk keperluan obat termasuk alat jebakan tikus saudara Kateno bilang kepada orang tua saksi kemudian akan diberi uang yang akan dibelanja sedangkan untuk yang memasang jebakan tikus tersebut adalah saudara Kateno sendiri ;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai perwakilan dari pihak keluarga memberikan santunan sebesar Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) yang telah diterima oleh keluarga korban sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keluarga Kateno ;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5. Saksi **Dedi Riyan Wijaya** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saudara DIMAS mengendarai sepeda motor pada hari pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 sekira jam 19.00 Wib bertempat di area persawahan milik SAMIN Bin SURO DIKROMO masuk Dusun. Kedungpawon, Desa Kebon, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi melihat secara langsung korban KATENO dalam posisi tidur terlentang ditanah sawah dalam kondisi kaku dan meninggal dunia ;
- Bahwa saudara Dimas menelepon keluarganya dirumah untuk memberritahu jika korban KATENO meninggal dunia lalu banyak warga masyarakat yang datang untuk menolong untuk dibawa kerumahnya ;
- Bahwa pada saat kejadian tanah sawah ditempat korban KATENO meninggal kondisinya basah karena saat itu musin hujan ;
- Bahwa diperkirakan korban KATENO meninggal setelah saya melakukan pengecekan karena terpeleset yang kemudian jatuh mengenai kawat yang dialiri listrik untuk jebakan tikus ;
- Bahwa pada saat melihat dilokasi sumber listrik jebakan tikus disekeliling sawah diberi kawat dangan diberi bambu yang berasal dari Genset yang berada dilokasi sawah milik mbah SONO yang merupakan pemilik sawah yang dikerjakan oleh korban KATENO ;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Sono Bin Martojan

- Bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya orang meninggal dunia di sawah milik terdakwa Samin tersengat arus listrik jebakan tikus ;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban Kateno pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 sekira pukul 19.00 Wib di area persawahan masuk Dusun Kedungpawon Desa Kebon Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi karena tersengat arus listrik jebakan tikus ;
- Bahwa terdakwa memiliki beberapa bidang tanah diantaranya di lokasi Dusun Kedungpawon Desa Kebon Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi yang biasanya terdakwa Tanami padi sejak sekira 20 (dua puluh) tahun untuk proses perawatan dari tanam hingga siap panen ;
- Bahwa terdakwa percayakan kepada saudara Kateno untuk mengurus sawah dan terdakwa memberi upah harian sebesar Rp.80.000.- (delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa apabila panen terdakwa memberi $\frac{1}{4}$ dari hasil panen sawah ;
- Bahwa untuk mengarap sawah semua terdakwa percayakan kepada saudara Kateni sehingga apabila membutuhkan biaya untuk penggarapan sawah saudara Kateno meminta kepada terdakwa dan kadang di catat dahulu sehingga akan dihitung di belakang ;
- Bahwa terdakwa terdakwa tidak mengetahui kalau saudara Kateno meninggal dunia akibat sengatan listrik dan pada saat kejadian terdakwa sedang tidur dirumah dan mengetahui kejadian dari pemebritahuan warga ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh saudara Kateno untuk memasang jebakan tikus menggunakan aliran listrik ;
- Bahwa ide pemasangan jebakan tikus dari saudara Kateno sendiri yang kemudian meminta kepada terdakwa untuk dibelikan genset untuk jebakan tikus ;
- Bahwa yang terdakwa dengar kalau Terdakwa Samin memasang jebakan tikus kemudian aliran listriknya dari sawah terdakwa, karena Terdakwa Samin tidak meminta ijin kepada terdakwa serta saudara Kateno juga tidak pernah memberitahukan kepada terdakwa kalau mau memasang aliran listrik ;
- Bahwa sekitar bulan juli 2020 saudara Kateno meminta untuk dibelikan genset dengan alasan di sawah milik terdakwa tersebut banyak hama tikus dan tetangga banyak yang pasang sedangkan aliran listrik dari genset sejak 2 (dua) musim tanam sebelum kejadian terjadi ;
- Bahwa genset yang digunakan untuk jebakan tikus milik terdakwa yang sebelumnya atas permintaan saudara Kateno dan saudara Kateni bersama dengan anak terdakwa yang bernama Wasis pergi ke toko 48 Ngawi untuk membeli genset dengan harga Rp.3.000.000.-,(tiga juta rupiah) lalu saudara

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kateno mengatakan sering rusak dan minta uang lagi untuk membeli genset yang baru merek Power One warna hijau ;

- Bahwa terdakwa melalui keluarganya sudah meminta maaf dan memberikan santunan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada keluarga korban **Kateno** ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Terdakwa II Samin Bin Suro Dikromo

- Bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya orang meninggal dunia di sawah milik terdakwa tersengat arus listrik jebakan tikus ;
- Bahwa korban Kateno pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 sekira pukul 19.00 Wib di area persawahan masuk Dusun Kedungpawon Desa Kebon Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi karena tersengat arus listrik jebakan tikus ;
- Bahwa yang mengetahui kalau saudara Kateno meninggal dunia yang terdakwa dengar anaknya saudara Kateno yang bernama Dimas ;
- Bahwa yang menolong saudara Kateno pertama kali terdakwa tidak tahu, terdakwa mengetahui yang menolong saudara Kateno meninggal dunia di sawah milik terdakwa pada saat melayat dirumah saudara Kateno yaitu anaknya saudara Kateno yang bernama Dimas dan temannya ;
- Bahwa korban Kateno pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 sekira pukul 19.00 Wib di area persawahan milik terdakwa masuk Dusun Kedungpawon Desa Kebon Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi karena tersengat arus listrik jebakan tikus ;
- Bahwa sumber aliran jebakan tikus berasal dari mesin genset milik terdakwa Sono yang kebetulan sawahnya tepat bersebelahan dan aliran listrik berasal dari genset milik terdakwa Sono ;
- Bahwa yang memasang jebakan tikus menggunakan aliran listrik dari genset adalah saudara Kateno dan pada saat itu apabila saudara Kateno menyetrum tikus di sawah terdakwa Sono dan sawah terdakwa memberitahukan kepada terdakwa kemudian sebagai upahnya terdakwa mengasih rokok ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada terdakwa Sono untuk menyambung aliran listrik untuk jebakan tikus, terdakwa hanya meminta ijin kepada saudara Kateno karena terdakwa Sono jarang ke sawah dan sawahnya di percayakan kepada saudara Kateno ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh saudara Kateno untuk memasang jebakan tikus menggunakan aliran listrik akan tetapi terdakwa pada saat saudara Kateno memasang jebakan tikus tersebut terdakwa tidak melarangnya ;
- Bahwa saudara Kateno memasang jebakan tikus menggunakan aliran listrik supaya tanaman padi terdakwa aman dari hama tikus yang sering menyerang tanaman padi milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melalui keluarganya sudah meminta maaf dan memberikan santunan sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada keluarga korban **Kateno** ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat pembuktiannya maka Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Genset merk Power one PT 3700 E warna Hijau ;
- 1 (satu) buah kabel listrik ;
- 1 (satu) gulung potong kawat bendrat ;
- 12 (dua belas) buah patok ;
- 1 (satu) buah patok kayu yang ada lampu 2,5 wat ;
- 2 (dua) gulungan potongan kawat bendrat ;
- 12 (dua belas) buah patok kayu ;
- 1 (satu) buah kaos warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna merah ;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Paron Nomor : 440/414/404.102.03/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020 dr. Liem Hong Bing dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;

Hasil Pemeriksaan ;

- Tanda tanda vital : korban meninggal dunia ;
- Kepala : Dalam batas normal ;
- Leher : Dalam batas normal ;
- Punggung : Luka bakar kulit warna hitam di punggung kanan selebar 12 cm x 1 cm dan luka bakar kulit mengelupas warna putih pada punggung kiri selebar 15 cm x 2 cm ;
- Perut : Dalam batas normal ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota Badan : Dalam batas normal ;
- Alat Vital : ada kotoran / feses yang keluar dari anus ;

Kesimpulan

Terdapat luka bakar kulit warna hitam di punggung kanan selebar 12 cm x 1 cm dan luka bakar kulit mengelupas warna putih di punggung kiri selebar 15 cm x 2 cm yang kemungkinan diakibatkan oleh sengatan arus listrik ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi mengenal serta mengakui atas bukti tersebut, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lainnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya orang meninggal dunia di sawah milik terdakwa tersengat arus listrik jebakan tikus ;
- Bahwa awalnya terdakwa SONO Bin MARTOJAN selaku pemilik sawah seluas $\frac{1}{4}$ hektar (661 M2) yang memperkerjakan korban KATENO sebagai pekerja untuk menggarap sawah yang terletak di Dusun. Kedungpawon, Desa Kebon, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi yang berbatasan langsung (bersebelahan) disebelah barat dengan sawah milik terdakwa SAMIN Bin SURO DIKROMO ;
- Bahwa terdakwa SONO Bin MARTOJAN selaku pemilik sawah telah memperkerjakan korban KATENO sebagai pekerja untuk menggarap sawah selama ini banyak tikus yang menyerang tanamannya ;
- Bahwa korban KATENO sekira bulan Juli 2020 pernah meminta kepada terdakwa SONO Bin MARTOJAN untuk membeli genset untuk digunakan sebagai jebakan dengan dialiri listrik dengan alasan banyak hama tikus dan tetangga sudah banyak yang pasang ;
- Bahwa atas permintaan tersebut terdakwa SONO Bin MARTOJAN menyetujui dan membeli bersama anaknya bernama WASIS ditoko 48 Ngawi berupa Genset baru warna hijau merk POWER ONE e3700E dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa korban KATENO sebagai pekerja memasang jebakan tikus dengan cara disekeliling sawah dipasang kawat terbuka dengan jarak dari tanah 5 cm

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN.Ngw



kemudian diberi tiang dari bambu untuk dialiri listrik yang berasal dari Genset yang dibeli oleh terdakwa SONO Bin MARTOJAN ;

- Bahwa atas perbuatan tersebut terdakwa SONO Bin MARTOJAN tidak pernah melarang atau mencegah perbuatan korban KATENO sebagai pekerjanya dalam memasang jebakan tikus dengan menggunakan aliran listrik dari genset miliknya padahal terdakwa SONO Bin MARTOJAN mempunyai kewajiban untuk melarang penggunaan jebakan tikus menggunakan aliran listrik dari genset dapat membahayakan dan menyebabkan orang lain meninggal tersengat listrik akan tetapi hanya memperingai korban KATENO untuk berhati-hati saja dalam memasang jebakan tikus menggunakan aliran listrik ;
- Bahwa terdakwa SAMIN Bin SURO DIKROMO pernah ditawarkan korban KATENO untuk memasang jebakan tikus dengan menggunakan aliran listrik mengambilnya dari genset milik SONO diareal sawahnya dengan cara yang sama dengan yang telah dipasang diarea sawah SONO Bin MARTOJAN ;
- Bahwa oleh karena merasa diuntungkan lalu terdakwa SAMIN Bin SURO DIKROMO tidak menolak dengan alasan agar tikus tidak lari ke arah sawahnya sehingga sawahnya menjadi aman selanjutnya terdakwa SAMIN Bin SURO DIKROMO memberikan uang rokok sebagai upah kepada korban KATENO dan ternyata terdakwa SAMIN Bin SURO DIKROMO tidak pernah melarang diarea sawahnya dalam penggunaan jebakan tikus menggunakan aliran listrik dari genset dapat membahayakan dan menyebabkan orang lain meninggal tersengat listrik akan tetapi hanya memperingai korban KATENO untuk berhati-hati saja dalam memasang jebakan tikus menggunakan aliran listrik ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SONO Bin MARTOJAN dan terdakwa SAMIN Bin SURO DIKROMO yang tidak hati-hati dengan tidak melakukan pelarangan dalam penggunaan jebakan tikus menggunakan aliran listrik dari genset diareal sawahnya maka berakibat korban meninggal dunia ;
- Bahwa terdakwa Sono melalui keluarganya sudah meminta maaf dan memberikan santunan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada keluarga korban **Kateno** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melalui keluarganya sudah meminta maaf dan memberikan santunan sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada keluarga korban **Kateno** ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Paron Nomor : 440/414/404.102.03/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020 dr. Liem Hong Bing dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;

Hasil Pemeriksaan ;

- Tanda tanda vital : korban meninggal dunia ;
- Kepala : Dalam batas normal ;
- Leher : Dalam batas normal ;
- Punggung : Luka bakar kulit warna hitam di punggung kanan selebar 12 cm x 1 cm dan luka bakar kulit mengelupas warna putih pada punggung kiri selebar 15 cm x 2 cm ;
- Perut : Dalam batas normal ;
- Anggota Badan : Dalam batas normal ;
- Alat Vital : ada kotoran / feses yang keluar dari anus ;

Kesimpulan

Terdapat luka bakar kulit warna hitam di punggung kanan selebar 12 cm x 1 cm dan luka bakar kulit mengelupas warna putih di punggung kiri selebar 15 cm x 2 cm yang kemungkinan diakibatkan oleh sengatan arus listrik ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, yang selengkapnya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk segalanya sudah dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan seluruh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Keterangan para terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah para terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 359 KUHP Jo Pasal



55 ayat 1 Ke-1 KUHP yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiapa ;**
2. **Unsur Karena Kealpaannya Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia ;**
3. **Unsur Yang Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa "barangsiapa" yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana "Setiap Orang" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu **Terdakwa I. Sono Bin Martojan dan Terdakwa II. Samin Bin Suro Dikromo** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Para Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Para Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar **Terdakwa I. Sono Bin Martojan dan Terdakwa II. Samin Bin Suro Dikromo**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Karena Kealpaannya Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia ;

Menimbang, bahwa mengenai "Kealpaan" (*schuld/culpa*), undang-undang tidak memberikan definisi ataupun pengertiannya, di dalam Memorie Van Toelichting hanya disebutkan bahwa **schuld/culpa** itu disatu pihak ia merupakan kebalikan yang murni dari opzet dan di lain pihak ia merupakan kebalikan dari kebetulan (Drs. PAF. Lamintang, SH : Delik-delik Khususn Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang



membahayakan bagi nyawa, tubuh, kesehatan, halaman 178), kemudian menurut **Prof Van Bemmelen** menegaskan bahwa telah berulang kali Hoge Raad memutuskan bahwa kata **schuld** dalam rumusan Pasal 359 dan pasal 360 KUHP itu harus diartikan sebagai suatu sikap kurang berhati-hati, kurang perhatian atau kelalaian yang sifatnya berat atau menyolok, sedang menurut **Mr. D. Hazewinkel Suringa** dalam bukunya **Inleiding tot de studie van het Nederlands Strafrecht** menegaskan bahwa untuk adanya kealpaan diperlukan adanya 2 (dua) syarat yaitu :

1. Bahwa si pembuat tidak mengadakan penghati-hati mengenai apa yang di perbuat dan tidak di perbuat ;
2. Bahwa si pembuat harus mengadakan penduga-duga terhadap adanya akibatnya ;

dan dipenuhi atau tidaknya syarat-syarat itu ditentukan oleh seluruh keadaan-keadaan yang terjadi di sekitar kelakuan si pelaku dan keadaan dari si pelaku sendiri (Ibid : halaman 182) ;

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kealpaan itu dapat diketahui cukup apabila si pembuat atau si pelaku tidak ada ikhtiar sebelumnya atau ada sikap yang nyata kurang berhati-hati atau nyata-nyata ada kelalaian. Hal ini dapat dilakukan sedemikian rupa sehingga nyata ada suatu sikap yang teledor terhadap kepentingan-kepentingan hukum orang lain selain dari pada si pembuat atau si pelaku, in casu terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan serta dikuatkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 sekira jam 19.00 Wib bertempat di area persawahan milik terdakwa SAMIN Bin SURO DIKROMO masuk Dusun. Kedungpawon, Desa Kebon, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, awalnya terdakwa SONO Bin MARTOJAN selaku pemilik sawah seluas $\frac{1}{4}$ hektar (661 M2) yang memperkerjakan korban KATENO sebagai pekerja untuk menggarap sawah yang terletak di Dusun. Kedungpawon, Desa Kebon, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi yang berbatasan langsung (bersebelahan) disebelah barat dengan sawah milik terdakwa SAMIN Bin SURO DIKROMO ;

Menimbang bahwa Terdakwa SONO Bin MARTOJAN selaku pemilik sawah telah memperkerjakan korban KATENO sebagai pekerja untuk menggarap sawah selama ini banyak tikus yang menyerang tanamannya kemudian korban korban KATENO sekira bulan Juli 2020 pernah meminta kepada terdakwa SONO Bin MARTOJAN untuk membeli genset untuk digunakan sebagai jebakan dengan dialiri listrik dengan alasan banyak hama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tikus dan tetangga sudah banyak yang pasang, atas permintaan tersebut terdakwa SONO Bin MARTOJAN menyetujui dan membeli bersama anaknya bernama WASIS ditoko 48 Ngawi berupa Genset baru warna hijau merk POWER ONE e3700E dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang bahwa korban KATENO sebagai pekerja memasang jebakan tikus dengan cara disekeliling sawah dipasang kawat terbuka dengan jarak dari tanah 5 cm kemudian diberi tiang dari bambu untuk dialiri listrik yang berasal dari Genset yang dibeli oleh terdakwa SONO Bin MARTOJAN, atas perbuatan tersebut terdakwa SONO Bin MARTOJAN tidak pernah melarang atau mencegah perbuatan korban KATENO sebagai pekerjanya dalam memasang jebakan tikus dengan menggunakan aliran listrik dari genset miliknya padahal terdakwa SONO Bin MARTOJAN mempunyai kewajiban untuk melarang penggunaan jebakan tikus menggunakan aliran listrik dari genset dapat membahayakan dan menyebabkan orang lain meninggal tersengat listrik akan tetapi hanya memperingati korban KATENO untuk berhati-hati saja dalam memasang jebakan tikus menggunakan aliran listrik ;

Menimbang bahwa terdakwa SAMIN Bin SURO DIKROMO pernah ditawarkan korban KATENO untuk memasang jebakan tikus dengan menggunakan aliran listrik mengambilnya dari genset milik SONO diareal sawahnya dengan cara yang sama dengan yang telah dipasang diareal sawah SONO Bin MARTOJAN dan karena merasa diuntungkan lalu terdakwa SAMIN Bin SURO DIKROMO tidak menolak dengan alasan agar tikus tidak lari ke arah sawahnya sehingga sawahnya menjadi aman selanjutnya terdakwa SAMIN Bin SURO DIKROMO memberikan uang rokok sebagai upah kepada korban KATENO dan ternyata terdakwa SAMIN Bin SURO DIKROMO tidak pernah melarang melarang diareal sawahnya dalam penggunaan jebakan tikus menggunakan aliran listrik dari genset dapat membahayakan dan menyebabkan orang lain meninggal tersengat listrik akan tetapi hanya memperingai korban KATENO untuk berhati-hati saja dalam memasang jebakan tikus menggunakan aliran listrik ;

Menimbang bahwa para terdakwa telah melakukan pembiaran terhadap KATENO dalam memasang jebakan tikus dengan menggunakan kawat yang dialiri listrik yang bersumber dari Genset yang dibeli terdakwa SONO Bin MARTOJAN dan tidak melakukan pelarangan padahal hal tersebut sangat membahayakan keselamatan orang lain dan terdakwa SAMIN telah jelas sebagai pihak yang menyuruh korban KATENO untuk memasang jebakan tikus di lokasi sawahnya yang bersebelahan dengan sawah milik SONO bahkan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan uang rokok tanpa ada upaya mencegah atau melarang KATENO untuk memasang jebakan tikus tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Paron Nomor : 440/414/404.102.03/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020 dr. Liem Hong Bing dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;

Hasil Pemeriksaan ;

- Tanda tanda vital : korban meninggal dunia ;
- Kepala : Dalam batas normal ;
- Leher : Dalam batas normal ;
- Punggung : Luka bakar kulit warna hitam di punggung kanan selebar 12 cm x 1 cm dan luka bakar kulit mengelupas warna putih pada punggung kiri selebar 15 cm x 2 cm ;
- Perut : Dalam batas normal ;
- Anggota Badan : Dalam batas normal ;
- Alat Vital : ada kotoran / feses yang keluar dari anus ;

Kesimpulan

Terdapat luka bakar kulit warna hitam di punggung kanan selebar 12 cm x 1 cm dan luka bakar kulit mengelupas warna putih di punggung kiri selebar 15 cm x 2 cm yang kemungkinan diakibatkan oleh sengatan arus listrik ;

Dengan demikian **Unsur Karena Kealpaannya Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum ;

Ad.3 Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan (bersama-sama)

Menimbang bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa para terdakwa telah melakukan pembiaran terhadap saudara KATENO dalam memasang jebakan tikus dengan menggunakan kawat yang dialiri listrik yang bersumber dari Genset yang dibeli terdakwa SONO Bin MARTOJAN dan tidak melakukan pelarangan padahal hal tersebut sangat membahayakan keselamatan orang lain dan terdakwa SAMIN telah jelas sebagai pihak yang menyuruh korban KATENO untuk memasangkan jebakan tikus di lokasi sawahnya yang bersebelahan dengan sawah milik SONO bahkan telah memberikan uang rokok tanpa ada upaya mencegah atau melarang KATENO untuk memasang jebakan tikus tersebut ;

Dengan demikian **Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan (bersama-sama)** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum ;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 359 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **“Karena Kealpaannya Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia Yang Dilakukan Secara Bersama-sama”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP ;

Menimbang bahwa berdasarkan pada faktor-faktor tersebut diatas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seseorang terdakwa yang dianut dalam Hukum Pidanaan Indonesia adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seseorang terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik pada diri terdakwa dapat merubah prilaku buruknya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan, maka masa Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan para terdakwa ditahan dan untuk menghindari agar Para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dan melarikan diri, maka cukup beralasan apabila para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kabel listrik ;
- 1 (satu) gulung potong kawat bendrat ;
- 12 (dua belas) buah patok ;
- 1 (satu) buah patok kayu yang ada lampu 2,5 wat ;
- 2 (dua) gulungan potongan kawat bendrat ;
- 12 (dua belas) buah patok kayu ;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna merah ;
Oleh karena telah terbukti sebagai alat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidananya tersebut, maka sudah selayaknya **Dirampas untuk dimusnahkan**
- 1 (satu) unit Genset merk Power one PT 3700 E warna Hijau ;
Oleh karena barang bukti tersebut sebagai alat yang digunakan oleh terdakwa dan barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka sudah selayaknya **Dirampas untuk Negara**

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini juga harus dibebankan kepada Para Terdakwa yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban Kateno meninggal dunia ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan selama menjalani proses persidangan ;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa Tulang punggung keluarga ;
- Para terdakwa berusia lanjut yakni terdakwa SONO Bin MARTOJAN berusia 70 tahun dan dalam keadaan sakit sedangkan terdakwa SAMIN BIN SURO DIKROMO berusia 67 tahun ;
- Keluarga korban telah memaafkan para terdakwa dan telah ada perdamaian antara pihak keluarga korban dengan terdakwa serta telah memberikan santunan kepada pihak korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam bagian diktum putusan ini dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Para Terdakwa semoga menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Para Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 359 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I. Sono Bin Martojan dan Terdakwa II Samin Bin Suro Dikromo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Karena Kealpaannya Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia Yang Dilakukan Secara Bersama-sama** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. Sono Bin Martojan dan Terdakwa II Samin Bin Suro Dikromo** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) Bulan** ;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kabel listrik ;
 - 1 (satu) gulung potong kawat bendrat ;
 - 12 (dua belas) buah patok ;
 - 1 (satu) buah patok kayu yang ada lampu 2,5 wat ;
 - 2 (dua) gulungan potongan kawat bendrat ;
 - 12 (dua belas) buah patok kayu ;
 - 1 (satu) buah kaos warna abu-abu ;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna merah ;**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit Genset merk Power one PT 3700 E warna Hijau ;**Dirampas untuk Negara**
6. Membebani biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada hari **Selasa** tanggal **16 Maret 2021**, oleh Kami **Erianto Siagian SH. MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Raden Roro Andy Nurvita, SH. MH** dan **Luqmanulhakim, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Sri Utami, SH**

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera pada Pengadilan Negeri Ngawi dan dihadiri oleh **Agustin Dwi Ria Mahardika**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan dihadapan Para Terdakwa ;

Hakim – hakim Anggota

Hakim Ketua

Raden Roro Andy Nurvita, SH. MH

Erianto Siagian, SH. MH

Luqmanulhakim, SH

Panitera Pengganti

Sri Utami, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)